

# **UU ITE SEBAGAI PEMBATASAN RUANG PUBLIK DI INTERNET**

**(Studi Kasus : 3 Orang Korban UU ITE di Paguyuban Korban UU ITE)**



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

Muhammad Islah Satrio

4825161682

Skripsi ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Muhammad Islah Satrio, UU ITE Sebagai Pembatasan Ruang Publik di Internet (Studi Kasus: Korban UU ITE di Paguyuban Korban UU ITE) Skripsi. Jakarta: Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2022.

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui bentuk ketidakadilan dalam penerapan UU ITE, batasan-batasan ruang publik di internet sejak diberlakukannya UU ITE, hingga mengetahui dampak yang dialami korban setelah terjerat dengan UU ITE. Lebih lanjut, penelitian ini akan menggunakan konsep ruang publik (*public sphere*) dari Jurgen Habermas untuk menganalisa batasan-batasan yang terjadi di internet sebagai ruang publik baru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Subjek penelitian ini berjumlah 3 orang yang menjadi korban dari jeratan UU ITE dan terlibat sebagai anggota paguyuban korban UU ITE (PAKU ITE) yang berlokasi di Makassar, Surabaya, serta Bogor. Selain itu, terdapat satu informan ahli yang berkedudukan sebagai triangulasi data, yaitu Dosen Hukum Tata Negara di Universitas Iblam sekaligus merupakan tenaga ahli di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hasil penelitian ini yaitu; (1) terdapat tiga bentuk ketidakadilan dalam penerapan UU ITE, yaitu adanya batasan pengungkapan kebenaran terhadap pejabat publik yang melakukan pelanggaran hukum di internet, sebagai alat untuk melakukan intimidasi terhadap warga, (3) Adanya relasi kuasa dalam penggunaan UU ITE, (2) Terdapat tiga batasan ruang publik di internet sejak diberlakukannya UU ITE, yaitu meniadakan ruang diskusi di internet, inklusifitas yang dilanggar, dan kriminalisasi individu ditengah interaksi terhadap permasalahan publik, (3) Terdapat tiga dampak yang dialami korban setelah terjerat oleh UU ITE yaitu adanya pembatasan terhadap korban untuk memanfaatkan internet, mengalami ancaman di lingkungan tempat korban tinggal, dan membungkam kebebasan sipil.

***Kata kunci: Ruang Publik, pembatasan, UU ITE, dampak, relasi kuasa, internet, sosial media, kepentingan publik, inklusif, kebebasan sipil***

## ABSTRACT

Muhammad Islah Satrio, ITE Law as Restrictions on Public Space on the Internet (Case Study: Victims of ITE Law in the Association of Victims of ITE Law) Thesis. Jakarta: Sociology Study Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 2022.

The purpose of this research is to find out the form of injustice in the application of the ITE Law, the limitations of public space on the internet since the enactment of the ITE Law, to find out the impact experienced by victims after being entangled with the ITE Law. Furthermore, this study will use the concept of public space (public sphere) from Jurgen Habermas to analyze the boundaries that occur on the internet as a new public space.

The method used in this research is qualitative method. The qualitative method is carried out by collecting data in a natural setting with the intention of interpreting the phenomena that occur. The subjects of this study were 3 people who were victims of UU ITE entanglement and were involved as members of the Association of Victims of UU ITE (PAKU ITE) located in Makassar, Surabaya and Bogor. In addition, there was one expert informant who served as data triangulation, namely a Lecturer in Constitutional Law at Iblam University who was also an expert in the People's Consultative Assembly (MPR).

The results of the research are; (1) there are three forms of injustice in the application of the ITE Law, namely there are limitations to disclosing the truth to public officials who violate the law on the internet, as a tool to intimidate citizens, (2) There are power relations in the use of the ITE Law, (3) There are three restrictions on public space on the internet since the enactment of the ITE Law, namely eliminating discussion space on the internet, inclusiveness that is being violated, and criminalization of individuals in the midst of interactions with public problems, (4) There are three impacts experienced by victims after being ensnared by the ITE Law, namely that there are restrictions on victims using the internet, experience violations threats in the neighborhood where the victims date, and silence civil liberties.



***Keywords: Public space, restrictions, ITE Law, impact, power relations, internet, social media, public interest, inclusive, civil liberties***

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab / Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Sarkadi, M.Si

NIP. 196907041994031002

No	Nama Dosen	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Dr. Asep Suryana, M.Si</u> NIP. 197104032005011003 Ketua Sidang		8 Agustus 2023
2.	<u>Atik Kurniawati, M.Si</u> NIP. 199110012022032014 Sekretaris Sidang		8 Agustus 2023
3.	<u>Abdil Mughis Mudhoffir, Ph.D</u> NIP. 198404032010121002 Penguji Ahli		6 Agustus 2023
4.	<u>Abdul Rahman Hamid, SH., MH</u> NIP. 197405042005011002 Dosen Pembimbing I		8 Agustus 2023
5.	<u>Marista Christina Shally Kabelen</u> <u>S.Fil., M.Hum</u> NIP. 198905232019032018 Dosen Pembimbing II		7 Agustus 2023

**Tanggal Lulus: 18 Juli 2023**

## LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Islah Satrio

No. Registrasi : 4825161682

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “UU ITE Sebagai Pembatasan Ruang Publik di Internet (Studi Kasus: 3 Orang Korban UU ITE di Paguyuban Korban UU ITE)” ini adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atas sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya.

Jakarta, 27 Juli 2023



Muhammad Islah Satrio



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220  
Telepon/Faksimili: 021-4894221  
Laman: [lib.unj.ac.id](http://lib.unj.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Islah Satrio  
NIM : 4825161682  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial/Sosiologi  
Alamat email : Muhammadislahsatrio2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

UU ITE Sebagai Pembatasan Ruang Publik di Internet (Studi Kasus: 3 Korban UU  
ITE di Paguyuban Korban UU ITE)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Agustus 2023

Penulis

(Muhammad Islah Satrio)  
*nama dan tanda tangan*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Sederhanakanlah cara bahagiamu. Maka, kamu akan menemukan banyak kebahagiaan dengan situasi yang sederhana”

-Saturn-

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri karena telah bertahan untuk tetap menuntaskan satu hutang akademis, dan untuk seluruh orang yang mempercayai saya untuk dapat menyelesaikan studi di Sosiologi UNJ. Semoga dengan tuntasnya salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa ini, menjadikan saya lebih giat untuk mengamalkan etika, moral, serta keilmuan yang berkaitan dengan sosiologi di dunia luar.

-Muhammad Islah Satrio-

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan saya kekuatan, ketabahan, serta ketahanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “UU ITE Sebagai Pembatasan Ruang Publik di Internet (Studi Kasus: Korban UU ITE di Paguyuban Korban UU ITE)”. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mendapatkan gelar sarjana S.Sos pada program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Pada proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan moral, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak yang bercengkrama dengan penulis. Walau skripsi ini dituntaskan di akhir tahun sebagai mahasiswa, berbagai dukungan dan kepercayaan orang-orang tersebut cukup besar dalam memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Sarkadi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta,
2. Meila Riskia Fitri, S.Pd., M.A, sebagai ketua program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta yang sangat perhatian terhadap mahasiswa yang masih belum lulus hingga saat ini, terkhusus kepada saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Bu Meila!
3. Abdul Rahman Hamdid, SH., MH, sebagai Dosen Pembimbing I saya, terima kasih banyak atas berbagai masukan, kepedulian, serta perhatian terhadap saya selaku mahasiswa yang bapak ampu. Mohon maaf atas kesalahan saya yang telah menunda-nunda dalam menyelesaikan skripsi saya. Terima kasih juga atas berbagai masukan untuk perbaikan skripsi saya hingga saat ini.
4. Marista Christina Shally Kabelen, S.Fil., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing II saya, terima kasih banyak atas berbagai saran dan masukan yang sangat intens dan efektif untuk perbaikan skripsi saya. Terima kasih juga atas kepercayaan ibu terhadap saya untuk dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan berbagai pandangan ibu terhadap skripsi saya. Mohon maaf jika beberapa kali saya melakukan keteledoran, terkhusus dalam penulisan skripsi ini.

5. Abdil Mughis Mudhoffir, Ph.D selaku Penguji Ahli pada sidang skripsi saya, yang telah memberikan pandangan serta pertanyaan kritis untuk menguji argumentasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan masukan serta saran Bapak terhadap skripsi ini, saya mendapatkan berbagai ilmu yang substantif untuk dapat menyusun skripsi ini secara ilmiah. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan untuk bertukar pikiran mengenai situasi sosial dan politik saat ini, Pak Mughis!
6. Atik Kurniawati, M.Si selaku sekretaris pada sidang skripsi saya, terima kasih banyak atas masukan tertulis di dalam skripsi saya sehingga sangat membantu saya dalam melakukan revisi terhadap beberapa poin yang belum benar ataupun keliru. Terima kasih juga atas interaksi yang sangat ramah dari Ibu Atik, khususnya saat melakukan komunikasi di *Whatsapp*. Walau kita belum pernah bertemu sebelumnya, namun Ibu sangat ramah terhadap saya yang notabennya “Mahasiswa tua”. Sekali lagi terima kasih, Bu!
7. Dr. Asep Suryana, M.Si selaku Ketua Sidang pada sidang skripsi saya, terima kasih atas berbagai kritik, masukan, serta saran terhadap skripsi yang telah saya presentasikan. Terima kasih atas pengetahuan yang bapak berikan selaku ketua sidang, baik dalam sidang Seminar Proposal Skripsi (SPS) maupun sidang skripsi saya, yang membantu merunutkan cara berpikir saya dalam menyusun skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan untuk dapat mengamalkan keilmuannya di Sosiologi UNJ. Sekali lagi terima kasih, Pak!
8. Syaifuddin, M. Kesos selaku pembimbing akademik yang telah membimbing saya selama menjalani perkuliahan.
9. Para dosen Prodi Sosiologi, Pendidikan Sosiologi, maupun Prodi lain yang turut melakukan pengajaran di dalam kelas Sosiologi A 2016. Ilmu serta

pandangan Bapak/Ibu telah membentuk alur pemikiran dan daya kritis saya hingga saat ini.

10. Kepada seluruh informan saya, yaitu Muhammad Arsyad, Anindya Shabrina, dan Deni Erliana yang telah bersedia diwawancara untuk melengkapi data skripsi saya. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk memperjuangkan berbagai isu sosial yang kalian perjuangkan. Hormat!
11. Kepada Fakhri Luthfi Hapsoro selaku informan ahli dari Dosen Hukum Tata Negara Universitas Iblam, terima kasih banyak atas ilmu dan pandangnya berdasarkan kepakaran bapak sehingga saya dapat lebih mendalami terkait UU ITE dalam kacamata hukum.
12. Kepada Kedua orang tua saya yang sampai saat ini mempercayakan saya untuk terus mengerjakan skripsi saya sampai tuntas. Mohon maaf atas keterlambatan ini.
13. Seluruh relawan TurunTangan Jakarta yang telah membantu saya dalam melewati berbagai kondisi dan situasi dalam proses pengerjaan skripsi saya.
14. Rozy Brilliant, Muhammad Wildan, Imam Sopani, Hans Giovani, dan Helmy Hidayat Mahendra dari Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang terus mendesak saya untuk menyelesaikan studi saya di Sosiologi. Terima kasih karena masih mendukung dan mempercayakan saya sampai saat ini.
15. Fajar Fakhru Rozy yang telah mendukung saya dari awal pengambilan mata kuliah skripsi sampai saat ini, atau dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Terima kasih atas dukungan moral yang dibalut dengan gunjingan kepada saya sehingga memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Fajar selalu sukses dimanapun berada.
16. Kepada Siti Wahyatun yang masih menemani saya hingga saat ini, sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Semoga kita dapat lulus bersama walau beda kampus. Semangat juga untuk menyelesaikan skripsinya. Salam perjuangan!

17. Kepada seluruh teman-teman Sosiologi A 2016 yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan masa studi saya. Terima kasih banyak atas masa-masa yang telah kita lewati bersama selama empat tahun. Saya percaya bahwa kalian pasti sukses, apapun yang kalian kerjakan.
18. Seluruh teman-teman Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang telah menjadi “rumah” saya selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Terima kasih karena telah membuat saya merasa nyaman untuk dapat menjalani perkuliahan di UNJ ini.

Terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu di sini. Tanpa bantuan, dukungan, dan kerja sama dari kalian, saya tidak akan bisa menyelesaikan perkuliahan saya hingga saat ini. Sebagai penutup, semoga hasil skripsi ini dapat memberikan pandangan dan manfaat, baik dalam penelitian sejenis maupun untuk semua pembaca. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini.

Jakarta, 27 April 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR ORISINALITAS</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SKEMA</b> .....	xv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Tinjauan Pustaka Sejenis.....	9
1.5 Kerangka Konsep.....	29
1.5.1 Internet Sebagai Ruang Publik.....	29
1.5.2 Kebebasan Sipil.....	32
1.5.3 UU ITE dan Penerapannya.....	33
1.5.2 Hubungan Antar Konsep.....	37
1.6 Metode Penelitian.....	39
1.6.1. Pendekatan Penelitian.....	40
1.6.2 Subjek Penelitian.....	40

1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
1.6.3 Peran Peneliti.....	42
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
1.6.5 Triangulasi Data.....	44

## **BAB II KRONOLOGI KORBAN UU ITE**

2.1 Pengantar.....	46
2.2 Profil Informan.....	46
2.3 Profil Detail Korban terjerat UU ITE.....	48
2.4 Kronologi Kasus yang Dialami Anggota PAKU ITE.....	52
2.5 Profil Paguyuban Korban Undang-Undang ITE (PAKU ITE) .....	57

## **BAB III BENTUK KETIDAKADILAN, BATASAN, SERTA BAHAYA DITERAPKANNYA UU ITE**

3.1 Pengantar.....	61
3.2 Perbandingan Pemahaman Korban terkait UU ITE.....	61
3.2.1 Pemahaman Korban Sebelum Terjerat UU ITE.....	61
3.2.2 Pemahaman Korban Setelah Terjerat UU ITE.....	64
3.3 Bentuk Ketidakadilan dalam Penggunaan UU ITE.....	67
3.5 Bahaya Diterapkannya UU ITE.....	71

## **BAB IV DAMPAK PENERAPAN UU ITE TERHADAP RUANG PUBLIK**

4.1 UU ITE dan Pembatasan dalam Internet Sebagai Ruang Publik.....	78
4.1.1 Meniadakan Ruang Diskusi.....	78
4.1.2 Inklusifitas yang Dibatasi.....	80
4.1.3 Kriminalisasi Individu Ditengah Interaksi Publik.....	83
4.2 Pasal UU ITE yang Membatasi Internet Sebagai Ruang Publik.....	87
4.2.1 Pasal 27 Ayat (3) Sebagai Pasal yang Multitafsir.....	88
4.2.2 Pasal 28 Ayat (2) Membatasi Penyebaran Paham Bersama....	89
4.3 Dampak yang Dialami Korban Usai Dikriminalisasi dengan UU ITE.	90

4.3.1 Membatasi Penggunaan Internet.....	91
4.3.2 Mengalami Ancaman di Lingkungannya.....	92
4.3.3 Membungkam Kebebasan Sipil.....	93
4.4 Penutup.....	94
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar kasus terjerat UU ITE dari PAKU ITE.....	6
Gambar 2.1 Muhammad Arsyad.....	48
Gambar 2.2 Anindya Shabrina Prasetyo.....	49
Gambar 2.3 Deni Erliana.....	51



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Literatur.....	24
Tabel 2.1 Profil Korban UU ITE yang Diwawancara.....	46
Tabel 2.2 Profil Ahli yang Diwawancara.....	47
Tabel 3.1 Pemahaman Korban Sebelum dan Sesudah Terjerat UU ITE.....	67
Tabel 3.2 Bentuk Ketidakadilan yang Dialami Korban UU ITE.....	71
Tabel 3.1 Bahaya UU ITE Menurut Korban.....	74



## DAFTAR SKEMA

Skema 1.1 Konsep Internet sebagai <i>Public Sphere</i> yang dibatasi UU ITE... 27
Skema 4.1 UU ITE Membatasi Internet Sebagai Ruang Publik..... 87
Skema 4.2 Pasal UU ITE yang Membatasi Internet Sebagai Ruang Publik..90



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 15 Kota/Kabupaten dengan jumlah kasus UU ITE terbanyak...35

